

STUDI PERBANDINGAN WAKAF BERJANGKA WAKTU MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004

La Hanuddin¹, Irma Purnamayanti², Rahmad Gunawan³, Sarli⁴

^{1 2}Dosen Fakultas Agama Islam,

^{3 4}Mahasiswa Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Korespondensi: lahanuddinlpdw@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara Wakaf berjangka menurut hukum Islam dan undang-undang Nomor 41 tahun 2004. Jenis penelitian ini menggunakan strategi penelitian kepustakaan dengan pendekatan studi perbandingan (*comperative studi*). Dalam konteks ilmu hukum pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam penelitian normatif untuk menganalisis satu persoalan hukum dengan berbagai tinjauan hukum. Dalam penelitian ini persoalan hukum dimaksud adalah wakaf berjangka waktu, yang ditinjau menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Menurut kompilasi hukum Islam, wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah sesuai dengan ajaran Islam. (2) Menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selama-lamanya. Konsekuensi wakaf berjangka waktu menurut hukum Islam diharapkan menghasilkan sumber uang yang secara terus menerus.

Kata Kunci: Wakaf Berjangka Waktu, Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

ABSTRACT

This study aims to analyze the comparison between Waqf term according to Islamic law and law No. 41 of 2004. This type of research uses a library research strategy with a comparative study approach (*comperative study*). In the context of jurisprudence, a comparative approach is one way that can be used in normative research to analyze a legal issue with various legal reviews. In this study, the legal issue referred to is timed waqf, which is reviewed according to Islamic law and Law Number 41 of 2004. The results of the study show that: (1) According to the compilation of Islamic law, waqf is a legal act of a person or group of people or legal entity that separates some of his property forever for the benefit of worship in accordance with Islamic teachings. (2) According to Law Number 41 of 2004, Article 1 paragraph (1) states that waqf is a legal act of wakif to separate and/or surrender part of his assets to be used forever. The consequence of timed waqf according to Islamic law is expected to generate a continuous source of money.

Keywords: Waqf with a period of time, Islamic Law, Law Number 41 of 2004

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Tidak hanya sebagai agama yang sarat dengan nilai-nilai normatif-elitis, yang hanya mengajarkan ibadah ritual, tetapi juga memiliki kepedulian sosial, yang mengurus masalah-masalah sosial. Agama Islam yang diturunkan oleh Allah swt kepada Muhammad saw., melalui malaikat Jibril, menjadi Rahmatan bagi seluruh alam, yaitu rahmat bagi seluruh umat manusia dengan kaidah dan tatanan sosial yang konkrit, adaptif dan aplikatif untuk mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera. Islam dirumuskan dan disesuaikan dengan ajaran-ajaran yang lebih teratur untuk kebaikan bersama atau seluruh keluarga. Islam mengakui tradisi ini sebagai hukum yang dikenal.¹

Kehadiran wakaf dalam ajaran Islam sangat penting karena merupakan lembaga sosial dimana setiap orang dianjurkan menyisihkan sebagian hartanya untuk digunakan di jalan Allah. Perihal wakaf ini, pada prinsipnya berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, baik dari segi pengelolaan, pengembangan maupun pemanfaatannya. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan oleh umat Islam karena pahalanya selalu mengalir meskipun pemberi wakaf (wakif) meninggal dunia, seperti dalam dijelaskan dalam Al-Quran surat Al Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا

مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

¹ Departemen Agama RI. Ditjen Bimas Islam, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta : Depag. RI, 2004). hal. 6

Terjemahnya :

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".²

Ayat tersebut bermakna bahwa "manfaat wakif terus mengalir baik kepada orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan tidak hanya bermanfaat bagi yang melakukannya tetapi juga bagi orang lain". Di Indonesia, banyak peraturan wakaf dalam UU Ordonansi Dasar No. 5 Tahun 1960 dan Keputusan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Saat ini kita memiliki UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang juga mengatur tentang pelaksanaan wakaf. Syarat tetap wakaf pernah dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat (1) bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan dan melembagakan sebagian hartanya untuk selama-lamanya. dalam ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".³

Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa "Wakaf adalah perbuatan para wakif untuk menyisihkan dan/atau mengalihkan sebagian dari harta miliknya untuk digunakan secara tetap atau untuk jangka waktu tertentu menurut manfaat untuk keperluan ibadah yang akan digunakan. dan/

² Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : 2009) hal. 394

³ KHI di Indonesia, *Diterbitkan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam*, (Jakarta : 2010), hal. 106

atau kesejahteraan umum di bawah hukum Syariah".⁴

Hukum tersebut di atas dapat memberikan penjelasan yang jelas dan ada 2 (dua) macam identifikasi yaitu benda wakaf yang dapat digunakan selama-lamanya (mu'abbad) dan untuk waktu tertentu (mu'aqqad) atau dalam waktu tertentu.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yakni metode penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka dengan membaca literatur dan referensi yang ada, baik buku, kitab maupun undang-undang yang berkenaan dengan masalah penelitian ini dengan pendekatan komparatif (comparative research), yakni salah satu metode yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan suatu lembaga peradilan dari satu sistem hukum dengan sistem hukum yang lain.⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu dengan cara mendeskripsikan, menarasikan, mengevaluasi secara objektif materi yang diteliti dalam kajian perbandingan wakaf berjangka menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, kemudian menganalisis materi tersebut menurut hukum Islam dan hukum pemakaian. Dengan analisis perbandingan dimaksud diharapkan dapat ditemukan analisis hukumnya, baik dalam tinjauan hukum Islam maupun dalam tinjauan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang hal-hal yang berkaitan dengan wakaf berjangka waktu.

PEMBAHASAN

A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata al-waqfu adalah bentuk masdar (gerund) dari frase waqfu syai, artinya mempertahankan. Mundzir Qahaf mendefinisikan bahwa wakaf memiliki harta benda baik secara tetap maupun sementara dari segala jenis perbuatan pribadi, seperti dari konstitusi wakif dalam batas-batas syariah.⁶

Ulama fikih berbeda pendapat tentang pengertian wakaf secara istilah, sehingga mereka juga berbeda pendapat tentang hakikat wakaf itu sendiri. berbeda pendapat tentang wakaf dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Abu Hanifah

Wakaf berisi benda yang secara hukum tetap menjadi milik wakif sambil menikmati manfaatnya selamanya. Berdasarkan definisi tersebut, kepemilikan harta benda wakaf tidak dapat dipisahkan dari wakif. Bahkan Wakif pun berhak mengambilnya kembali dan bisa menjualnya. Mazhab Hanafi mendefinisikan sebagai berikut:

"Wakaf tidak bertindak atas suatu benda yang berstatus kepemilikan tetap dengan mengalihkan manfaatnya kepada pihak dermawan (sosial) sekarang atau di masa yang akan datang".⁷

⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, *tentang Wakaf*, diterbitkan oleh Depag RI, (Jakarta : 2004), hal. 1

⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya : Banyu Media Publishing, 2006), hal. 313

⁶ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif, Cet. I*, (Jakarta : Khalifa, 2004), hal 157

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Darul Fikr, 2007), hal. 269

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menegaskan bahwa: "Wakaf tidak mengecualikan harta wakaf dari harta benda wakaf, tetapi wakaf mencegah wakaf untuk melakukan tindakan yang dapat mengalihkan kepemilikan harta itu kepada orang lain, dan wakaf memiliki kewajiban untuk beramal dan tidak dapat mencabut wakaf". Dengan kata lain, pemilik harta melarang penggunaan barang di atas harta, tetapi memperbolehkan hasil untuk digunakan untuk tujuan yang baik.

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa faqaf melepaskan harta wakaf dari harta wakif setelah selesainya prosedur wakaf. Seorang wakif tidak boleh melakukan sesuatu dengan harta benda wakaf seperti B. Memberikan hak milik atas harta benda orang lain, baik dengan ditukar atau tidak. Jika Waqif meninggal dunia, ahli warisnya tidak dapat mewarisi harta yang dihibahkan. Oleh karena itu, mazhab Syafi'i mendefinisikan Wakaf sebagai: "Jangan menghalangi sesuatu benda yang berstatus Allah SWT. Dedikasikan manfaatnya untuk kebajikan (sosial).⁸

2. Dasar Hukum Wakaf

Para ulama memaparkan beberapa ayat Alquran dan Hadits sebagai landasan hukum praktik wakaf, yaitu Dasar hukum wakaf bersumber dari Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 77 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰزْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا

رَبِّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya :

"Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan (sukses)".⁹

Maksud kebaikan dalam ayat ini adalah wakaf, dan siapa yang berbuat baik pasti hidup bahagia. Sementara itu, di antara hadits-hadits yang dijadikan dasar hukum wakaf adalah yang artinya: "Atas nama Abi Hurairah r.a. berkata Rasulullah SAW: Ketika anak Adam meninggal dunia, maka semua amal kebaikan dihapus kecuali tiga macam, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh".

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf sah bila terpenuhi 4 (empat) rukun dan syarat, yaitu:

- Waqif (orang yang berdonasi);
- Mauquf' bih (harta wakaf);
- Mauquf 'alaih (tujuan wakaf);
- Shiqhat (pernyataan wakif atau janji meninggalkan sebagian harta).¹⁰

Persyaratan wakaf adalah sebagai berikut:

- Waqif (orang Waqaf)
- Merdeka
- Berakal sehat
- Dewasa (Baliqh)
- Tidak di bawah pengampuan.¹¹

⁹ *Ibid*, hal. 347

¹⁰ Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Papas Sinar Kinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia UI, 2005), hal. 110-111

¹¹ Departemen Agama, *Fikih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), hal. 21-22

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Darul Fikr, 2007), hal. 269

B. Wakaf Berjangka Waktu Menurut Hukum Islam

Ketentuan ini menjadi perjanjian wakaf yang dapat dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu dan untuk sementara perjanjian wakaf di Indonesia bersifat tetap sebagaimana tercantum dalam Kompendum Hukum Islam (KHI) Pasal 215 (1) yang secara tegas menyatakan: Membutuhkan ibadah atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.¹²

Meskipun tidak dijelaskan secara jelas di dalam Al-Qur'an. namun petunjuk-petunjuk umum ditemukan, misalnya dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ
مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ
وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Terjemahnya :

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji".¹³

Arti dari ayat di atas yaitu. belanja di jalan Allah berarti belanja untuk jihad, kuliah, rumah sakit,

kegiatan penelitian dan lain-lain. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Wakaf menyangkut ibadah sosial yang sering disebut Shodoqah yang bersifat Muabadd (Kekal) dengan daya tahan dan nilai yang panjang sehingga benda Wakaf dapat digunakan untuk jangka panjang.

Alasan lain adalah bahwa dengan pengaturan manajemen yang permanen, properti tidak selalu berganti nama dan perubahan nama tidak memerlukan biaya yang kecil. Kelebihan harta wakaf yang dijadikan sebagai harta tetap adalah tidak hanya penerima wakaf saja yang berhak menggunakan dan memperoleh penghasilan, tetapi sudah menjadi milik penerima wakaf. Kerugian dari harta wakaf yang dijadikan sebagai harta tetap adalah jika suatu saat pemberi wakaf menarik kembali harta wakafnya, hal ini tidak mungkin karena pemilik asli harta

C. Wakaf Berjangka Waktu Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Pengertian Wakaf menurut Pasal 1 Ayat 1 UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, definisi wakaf menyatakan "Wakaf adalah perbuatan seorang Waqif (pemberi Wakaf) untuk melepaskan dan/atau menghibahkan sebagian hartanya untuk dipergunakan tetap atau sementara menurut kepentingannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum, sesuai dengan Peraturan Syariah".¹⁴ Dapat diartikan bahwa wakif adalah orang yang mewakafkan hartanya,

¹² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 215 ayat (1)

¹³ Al-Qur'an dan terjemahnya, Surat Al-Baqarah, Ayat 267

¹⁴ Departemen Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan pelaksanaannya, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 3

sedangkan janji wakaf adalah pernyataan wasiat wakif secara lisan dan/atau tertulis kepada zahir untuk menghibahkan hartanya. Karena definisi istilah wakaf dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 memberikan kemudahan, keberadaan istilah wakaf tersebut tidak menghilangkan harta seseorang kecuali undang-undang mengizinkan wakaf yang dibatasi waktu berdasarkan perjanjian/janji yang disepakati. pemberi wakaf (wakif).

Konsep wakaf berjangka waktu dalam fiqh dikenal dengan istilah wakaf muaqqad, yaitu "Pembatasan wakaf berdasarkan waktu tertentu. Ulama madzhab, kecuali Imam Malik, berpendapat bahwa wakaf tidak dapat dilaksanakan jika pemberi wakaf tidak berniat untuk memberikan hartanya selamanya dan tanpa terputus. Pendapat bahwa wakaf harus permanen didukung oleh mayoritas ulama".¹⁵ Ketentuan ini mengubah wakaf yang dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan dapat bersifat permanen bahkan setelah Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 berlaku. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu Lembaga wakaf, seperti halnya lembaga keagamaan, memiliki potensi dan keuntungan finansial, sehingga harus dikelola secara efisien dan efektif untuk memajukan kemaslahatan umum.¹⁶

Ketentuan tersebut menjadi wakaf yang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dan wakaf merupakan tindakan jangka panjang dan dilaksanakan dalam kehidupan

masyarakat yang belum lengkap pengaturannya dan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. sehingga dengan tujuan melaksanakan konsep wakaf produktif lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Salah satu kewajiban dalam kehidupan bangsa Indonesia dan sesuai dengan sejarah, konstitusi dan peraturan perundang-undangan merupakan langkah maju untuk memberikan status hukum positif terhadap nilai-nilai syariah yang bersumber dari aqidah dan keyakinan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa: "Wakaf adalah hukum wakif yang dirancang untuk menyisihkan dan/atau menghibahkan sebagian harta benda seseorang untuk digunakan secara tetap atau sementara untuk kepentingan seseorang guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum yang sesuai dengan syariah untuk digunakan".¹⁷

Mengingat kenyataan yang berlaku di masyarakat, bahwa: "wakaf termasuk dalam lingkungan fiqh dan karenanya wakaf dengan berlakunya undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sebelum berlakunya undang-undang ini, paradigma masyarakat sangat sempit, banyak ditemukan masyarakat yang pada umumnya melakukan pemberian yang bersifat konsumtif dan lebih terfokus pada manfaat pembangunan atau tempat ibadah.¹⁸ Undang-Undang Wakaf disusun untuk menggerakkan seluruh potensi wakaf negara secara produktif sesuai dengan pesatnya

¹⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2003), hal.29

¹⁶ *Ibid*, hal. 3

¹⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

¹⁸ Departemen Agama RI. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf*, di Indonesia, (Jakarta : Depag), 2006, hal. 41

perubahan struktur masyarakat modern berbasis sektor industri, sehingga diharapkan masyarakat antusias terhadap berbagai wakaf untuk menghasilkan benda-benda untuk diusahakan. untuk hidup benar dan sejahtera.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa wakaf mendapat perpanjangan penguasaan dan perpanjangan penggunaan atas penggunaan harta benda wakaf yang dihibahkan dan berstatus benda tetap (selamanya).

D. Implikasi Wakaf Berjangka Waktu Menurut Hukum Islam

Ketentuan wakaf berjangka waktu dalam hukum Islam mengacu pada beberapa mazhab, yang diuraikan sebagai berikut: "yaitu: (a) Menurut Imam Syafi', wakaf berjangka dan implikasi hukumnya menyatakan bahwa wakaf berjangka dapat mu'abad (permanen) tetapi harus menjadi wakaf yang tidak dapat dicabut karena kepastian hukum penerima wakaf untuk mendapatkan wakaf. rejeki diberikan fungsi bebas dan tidak terikat oleh waktu. (b) Wakaf Sementara Menurut Imam Hanaf dan pengertian hukumnya bahwa wakaf sementara tabarru ghoiru adalah adat atau pelepasan hak tidak bergerak, harta wakaf tetap menjadi milik wakif dan dapat dikurangkan dari wakif, harta tidak berpindah hak apapun. untuk properti hanya manfaat yang untuk tujuan wakaf. (c) Wakaf sementara menurut Imam Malik dan akibat hukumnya, yaitu wakaf dilakukan dengan membaca lafadz pada waktu tertentu sesuai dengan keinginan pemilik (wakif).

Dengan kata lain, pemilik tanah mencegah penggunaan barang secara pribadi, tetapi membiarkan pendapatan digunakan untuk tujuan

yang baik, yaitu menyediakan penggunaan barang dengan cara yang tepat, sedangkan barang tersebut tetap menjadi milik. dari wakif. (d) Wakaf Terjadwal menurut Imam Hanbali dan sanksi hukumnya adalah jika seseorang menghibahkan rumahnya kepada anak kerabatnya, maka rumah tersebut menjadi miliknya.

E. Implikasi Wakaf Berjangka Waktu Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Keputusan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah menetapkan bahwa Wakaf bersifat mu'abbad (permanen). Ketentuan ini juga tercantum dalam Kompendium Hukum Islam, sedangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mewajibkan benda wakaf digunakan secara tetap atau untuk jangka waktu tertentu.

Sebagaimana dalam Perintah Kabinet Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, terdapat ketentuan bahwa benda wakaf tidak bergerak, yaitu tanah dan bangunan, fasilitas atau benda lain yang terkait dengannya, menjadi (wakaf) mu'abbad (selama-lamanya)) untuk sementara tidak tidak harus melakukan..

Pelaksanaan wakaf menurut penulis, hanya terjadi pada harta benda wakaf yang bersifat abadi secara fisik dan hanya terdapat pada harta berupa tanah, atau bersifat abadi secara hukum karena pemerintah telah memberlakukan ketentuan hukum. sesuai dengan ketentuan syariat Islam. UU No. 41 Tahun 2004 dengan berani menata ulang konsep "melembagakan waka selamanya" menjadi sifat absolutisme yang relatif dengan membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu dengan harapan

umat Islam terdorong ke arah kegiatan wakaf, karena selama ini kesannya masih bahwa wakaf sama dengan hilangnya kepemilikan harta benda wakaf. Alasan ini bisa menjadi penghambat atau mengurungkan niat seseorang untuk berdonasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data maka Peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan:

1. Menimbang bahwa pengaturan wakaf sementara menurut hukum Islam mengacu pada Pasal 215(1) Hukum Islam (KHI), yaitu. H. "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakannya secara tetap untuk ibadah atau keperluan umum lainnya berdasarkan kebutuhan menurut ajaran Islam. Apabila rukun dan syaratnya : Wakaf, Penerima Wakaf, Benda Wakaf dan Janji Wakaf.
2. Mengingat Usulan Pengaturan Wakaf berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1(1) Wakaf ini, merupakan Tindakan Wakaf yang sah untuk memperoleh sebagian hartanya secara tetap atau sementara untuk mencadangkan dan /atau mentransfer menurut kepentingannya untuk ibadah dan/atau untuk tujuan amal umum sesuai dengan syariah. Syaratnya antara lain; Wakaf, Penerima Wakaf, Benda Wakaf dan Kewajiban Wakaf, Pengelolaan Wakaf dan Harta Benda Wakaf.
3. Menimbang bahwa subsidi menurut syariat Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 dengan batas waktu adalah sebagai berikut :Pengaruh wakaf selamanya ada pada wakaf, tujuan untuk dapat menciptakan sumber

keuangan yang terus melayani kepentingan sosial dan meningkatkan ekonomi masyarakat sangat penting untuk wakaf yang solid. Makna konsep wakaf berjangka waktu juga tidak kalah bersaing dengan wakaf abadi karena mampu menarik begitu banyak peminat wakaf (wakif) untuk berbuat kebaikan seperti: B. Memberi Shadoqah Jahriah tanpa terikat prinsip keabadian Wakaf. permanen, setara dengan benda wakaf yang dapat dipindahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori, Regulasi dan Praktek Wakaf di Indonesia, Yogyakarta: Media Andalan, 2003
- Abdul Manan, Berbagai Isu Regulasi Umum Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Gathering, 2006
- Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Masa Wakaf yang Bermanfaat, Upaya yang Terus Berkembang untuk Bantuan Pemerintah bagi Perorangan, Cet. 3, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006
- Ahmad Rofik, Regulasi Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- al-Kabisi, Hukum Wakaf Tafsir Ahrul Sani Fathurrahman, Jakarta: Ilman Press), 2004
- Azzuhaili, Wahba, Al-Fiqhul Islami Wa Adilatuhu Tafsir Abdul Hayyie Alkattani dkk. Jilid 10 Damaskus : Dar alfikr 1428 H, 2007
- Dinas Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jakarta : Darus Sunah, 2002
- Dinas Agama RI. Direktorat Jenderal Pengarahan Umat Islam, Aturan Penyelenggaraan dan Pembenahan Wakaf, Jakarta: Pelayanan Keagamaan. RI, 2004

- Dinas Agama RI. Peningkatan Pelaksana Wakaf, di Indonesia, Jakarta: Dinas Agama 2006
- Cabang Agama, Fiqh Wakaf, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005
- Dinas Agama, Peraturan Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 dan Pelaksanaannya, Jakarta: Pengarahan Direktorat Jenderal Umat Islam, 2007
- Farida Prihatini, Regulasi Zakat dan Wakaf Islam, Jakarta: Daddies Sinar Kinanti dan Badan Penyalur Regulasi Kepegawaian Indonesia UI, 2005
- Johny Ibrahim, Hipotesis dan Teknik Pengaturan Eksplorasi yang Sah, Surabaya: Distribusi Media Banyu, 2006
- Susunan Perda Islam No. 1 Tahun 1999, Di Indonesia, Didistribusikan oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Ketat Islam, Jakarta: 2010
- Mundzir Qahaf, Para Pelaksana Wakaf Bermanfaat, Cet. I, Jakarta : Khalifah, 2004
- Peraturan Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Diberikan oleh Dinas Agama Republik Indonesia, Jakarta : 2004
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hal. 269
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Damaskus : Darul Fikr, 2007